



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 83/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pelayanan Terpadu merupakan alat pelayanan organisasi yang diselenggarakan secara menyeluruh di berbagai Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengamanan aset perlu dilaksanakan suatu sistem pelayanan terpadu mendukung pengendalian internal di lingkungan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan pada huruf a dan b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Kemasyarakatan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;

- 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- 15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 16. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- 17. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 69/Kpts/OT.160/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU;
- PERTAMA : Membentuk Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
- 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Terpadu;
 - 2. Menyusun daftar risiko pelaksanaan kegiatan, menyusun daftar prioritas risiko dan melakukan monitoring penanganannya;
 - 3. Melaksanakan Pendampingan Proses Pemeriksaan APIP;
 - 4. Menyusun Laporan Hasil Monitoring atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung;
 - 5. Menyusun Pedoman SOP Pelayanan Terpadu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 83/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

TIM SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan, Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP 197406192001122001	Kepala Balai IVb/Pembina Tingkat 1	Ketua
2.	Mulyawan, SE. NIP 197602072007011001	Kepala Subbag Tata Usaha, IIId/Penata Tk. I	Wakil Ketua
3.	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP 198601022014032001	Ketua Tim Kerja Layanan PHPMP, IIId/Penata	Sekretaris
4.	Miyike Triana, SP. NIP 197205191998032003	Calon Arsiparis, IVa/Pembina	Pelaksana
5.	Mumuh M. Buhary, S.Hum. NIP 198112222011011004	Pustakawan Ahli Muda IIId/Penata Tk 1	Pelaksana
6.	Faruk, SH. NIP 198409122015031001	Calon Pranata Humas Ahli Pertama, IIId/Penata	Pelaksana
7.	Fenny Sumardiani, SH. NIP 199208162015032001	Calon Analis SDM, IIId/Penata	Pelaksana
8.	Rani Fitria, S.E. NIP 198307132023212026	Pelaksana/Pranata Humas Pertama	Pelaksana

KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001